

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) YANG DILAKUKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUTIARA PARAMITHA

502020137

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



Nama : Mutiara Paramitha
NIM : 502020137
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
2. Mona Wulandari, S.H., M.H

()
()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
- Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H
2. Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn

()
()
()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Paramitha
NIM : 502020137
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) YANG DILAKUKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,


The image shows a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METER', and 'TEL'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the number '6EFB8AKX813392296' is printed.

Mutiara Paramitha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda Akhmad Fikri (Alm) dan ibunda Rosnilawati**
- **Kedua saudaraku yang tersayang Alwan Habibie dan Finny Dwi Afridha**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

MUTIARA PARAMITHA

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kecuali jaminan pensiun, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Apakah faktor-faktor penyebab guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun sehingga posisi guru menjadi lemah. Pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan dengan hormat atau tidak hormat berdasarkan Undang-Undang. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara lain jangka waktu kontrak berakhir, permintaan sendiri, perampangan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani, pelanggaran disiplin, tidak mencapai target, dan melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perlindungan hukum yang lebih baik untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan memberikan hak atas jaminan pensiun setelah pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

MUTIARA PARAMITHA

Government Employees with Work Agreements (PPP) have the same obligations and rights as State Civil Apparatus with the status of Civil Servants. In addition to pension insurance, Government Employees with Work Agreements (PPP) also receive protection in the form of old age insurance, health insurance, work accident insurance, death insurance, and legal assistance. The formulation of the problem in this study includes 1. What is the legal protection for teachers of Government Employees with Work Agreements (PPP) who are terminated based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. 2. What are the factors that cause teachers of Government Employees with Work Agreements (PPP) to be terminated based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. The research method used is normative juridical. Factors causing the termination of teacher employment of Government Employees with Work Agreements (PPP) include a work agreement period of at least 1 year so that the position of teachers becomes weak. Termination of employment of teachers of Government Employees with Work Agreements (PPP) can be done respectfully or disrespectfully based on the Law. Factors causing the termination of employment of teachers of Government Employees with Work Agreements (PPP) include the expiration of the contract period, own requests, streamlining the organization, physical and spiritual incompetence, disciplinary violations, not reaching targets, and committing criminal acts. Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus provides better legal protection for teachers of Government Employees with Work Agreements (PPP) by providing the right to pension security after termination of employment.

Keywords : *Legal Protection, Teachers of Government Employees with Work Agreements, Employment Agreements, Termination of Employment, State Civil Apparatus*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan keahdirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Akhmad Fikri dan Ibunda Rosnilawati yang telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Kedua saudara tersayang, Alwan Habibie dan Finny Dwi Afridha yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,

2024

Penulis,



Mutiara Paramitha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iiiv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	iiix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	11
B. Permasalahan	15
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	15
1. Ruang Lingkup	15
2. Tujuan Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
F. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	24
3. Bentuk Perlindungan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 28	
1. Pengertian Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	28

2.	Persyaratan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	29
3.	Hak dan Kewajiban Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	30
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	32
1.	Pengertian Perjanjian Kerja	32
2.	Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	33
3.	Bentuk Perjanjian Kerja	34
D.	Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja	36
1.	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	36
2.	Ruang Lingkup Pemutusan Hubungan Kerja	37
3.	Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	38
E.	Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)	39
1.	Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	39
2.	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN)	40
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA		
A.	Perlindungan Hukum bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	43
B.	Faktor-Faktor Penyebab Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	49
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi suatu bangsa karena merupakan investasi jangka panjang dan merupakan sumbu utama perkembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan peradaban.

Dalam Jurnal *Visionary Penelitian dan Pengembangan* dibidang Administrasi Pendidikan, Vol.11, No. 1, 2023, Nina Sartika Putri dalam tulisannya yang berjudul Analisis Tingkat Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Sekolah Menengah Atas Wilayah Kota Mataram menyatakan: “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk meningkatkan proses pendidikan diperlukan koordinasi antara tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten”.¹

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Dalam Jurnal *Cahaya Mandalika*, Arif Faisal Fathin dalam tulisannya yang berjudul Analisis Hak dan Kewajiban Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran PAI Jendang SD Negeri di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman) menyatakan : “Realisasi dan peraturan yang jelas tentang hak dan kewajiban guru akan sangat penting untuk keberhasilan di dunia pendidikan. Sementara kewajiban adalah pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Hak seorang pendidik adalah hak yang

¹ <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/view/7141>, diakses 26 September 2023

harus diperoleh setiap pendidik untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan hidup setelah melaksanakan kewajibannya. Seorang pendidik atau guru pasti menghadapi tantangan tersendiri saat melakukan pekerjaannya. Ada dua jenis guru, yaitu guru tetap yang disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honorer yang disebut Guru Pegawai Harian Lepas (PHL).²

“Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat secara tertulis memuat hal yaitu :

1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. Mulai dan waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat; dan
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”.³

“Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan PP yang dibuat oleh pengusaha”.⁴

Di Indonesia, status honorer telah menjadi masalah utama karena mereka tidak menerima perlindungan dan kesejahteraan yang memadai. Pada 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengganti guru honorer dengan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berarti bahwa

² <https://ojs.cahayamandalika.com/index/JCM/article/view/1351>, diakses 26 September 2023

³ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 72

⁴ Ida Hanifah, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 65

mereka akan memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perjanjian kerja, yang memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik.

“Proses pengangkatan guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencakup beberapa tahapan, termasuk verifikasi data, uji kompetensi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Setelah pengangkatan, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditetapkan”.⁵

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa :

- 1) “Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”.

Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 5, No. 2, 2022, Debby Putri Pratama dalam tulisannya yang berjudul Analisis Rekrutmen ASN PPPK Fungsional Guru pada Instansi Daerah menyatakan : “Untuk menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 telah menetapkan batas umur pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun, demikian juga untuk jabatan lain. Setiap Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil”.⁶

“Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas

⁵ *Ibid.*, hlm. 78

⁶ <https://ojs.stiami.ac.id/index/article/view/2351>, diakses 27 September 2023

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberikan makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya”.⁷

“Selain tujuan perlindungan tenaga kerja sebagai pemberian kepastian hak dan kewajiban pihak pekerja dan pengusaha, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak tersebut ketika adanya masalah”.⁸

Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 4, 2022, Wulan Pri Handini dalam tulisannya yang berjudul Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemerintah menyatakan : “Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di dalamnya juga mengatur mengenai manajemen berbasis sistem merit. Namun demikian, didalam praktik upaya penerapan Peraturan Pemerintah tersebut ternyata menimbulkan polemik serta penolakan khususnya terkait Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PHPK) bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut dianggap belum memberi kepastian hukum terkait masa kerja guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Peraturan Pemerintah hanya mengatur masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Sebaliknya, bila bersebrangan dengan kepala daerah sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan yang dibuat seolah memang kesalahan fatal”.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara”**.

⁷ Arifuddin Muda Harahap, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 34-35

⁸ *Ibid.*, hlm. 36

⁹ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index/jli/article/view/659>, diakses 27 September 2023

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah faktor-faktor penyebab guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pada proses penelitian ini pembahasan yang akan didapat secara sistematis dan sejalan dengan permasalahan, maka akan membahas tentang perlindungan hukum dan penyebab guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

- b. Faktor-faktor penyebab guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, 2019, Abdul Aziz dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Pekerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan menyatakan : “Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian”.¹⁰
2. Menurut Joshua Renaldo dalam tulisannya yang berjudul Profesi PPPK Apa itu tugas, kewajiban, syarat, dan gaji menyatakan : “Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah seseorang yang diangkat untuk bekerja dalam pemerintahan dan memiliki perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dibidang pendidikan”.¹¹

¹⁰ <https://core.ac.uk/download/pdf/337609781.pdf>, diakses 26 September 2023

¹¹ <https://glints.com/id/lowongan/pppk-adalah/>, 26 September 2023

3. Menurut Dinas Tenaga Kerja dalam tulisannya yang berjudul Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja Sebuah Kesepakatan untuk Pencegahan Terjadinya Perselisihan menyatakan : “Perjanjian kerja adalah sebuah kesepakatan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban pekerja serta ketentuan-ketentuan dalam perusahaan selama bekerja”.¹²
4. Menurut Dinas Naker PMPTSP Banjar Negara dalam tulisannya yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menyatakan : “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha/lembaga”.¹³
5. Dalam Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 4, 2022, Nurreka Sekar Arum dalam tulisannya yang berjudul Optimalisasi Terhadap PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralisasi ASN menyatakan : “Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi orang yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi pemerintah”.¹⁴

¹² <https://disnaker.blitarkab.go.id/2021/09/16/perjanjian-kerja-dalam-hubungan-kerja-sebuah-kesepakatan-untuk-pencegahan-terjadinya-perselisihan/>, diakses 27 Desember 2023

¹³ <https://disnakerpmpptsp.banjarnegarakab.go.id/2022/09/pemutusan-hubungan-kerja/>, diakses 26 September 2023

¹⁴ <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sidu/article/view/306>, diakses 27 September 2023

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya.

“Metode hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini”.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Library Research*) atau penelitian kepustakaan yang bersumber pada :

- a. Bahan hukum primer, dalam bentuk :
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Bahan hukum sekunder, berupa :
 - 1) Buku

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

c. Bahan hukum tersier, berupa :

1) Bahan dari internet

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian atau studi.

“Teknik pengumpulan data ada dua yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada fakta di lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi, pendapat-pendapat dan responden yang ditemukan”.¹⁶

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*).

G. Analisis Data

“Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier yang kemudian diolah dan disusun untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan”.¹⁷

¹⁶ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 107

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian. Pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum objek penelitian dan teori-teori yang berupa pengertian-pengertian yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu Perlindungan Hukum Bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan, serta saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta : Rajawali.
- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Surabaya : Sinar Grafika.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan : Perjanjian Kerja Bersama*, Malang : Universitas Brawijaya Press
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang : Semarang University Press.
- Harahap Arifuddin Muda, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian Kerja Bersama*, Medan : CV. Manhaji.
- , 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang : Literasi Nusantara.
- Ida Hanifah, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan : Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- John Suprihanto, 2002, *Hubungan Industrial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group

Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

C. Sumber Lainnya

Internet : - Al- Qisth Law Review, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 6, No 1, 2022

- Artikel DIH Kabupaten Sukaharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya
- Artikel Dinas Naker PMPTSP Banjar Negara, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Artikel Dinas Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Sebuah Kesepakatan Untuk Pencegahan Terjadinya Perselisihan
- Artikel Glints, Profesi PPPK : Apa Itu, Tugas, Kewajiban, Syarat, dan Gaji
- Artikel Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli
- Artikel Universitas Islam An Nur Lampung, PPPK Guru : Pengertian, Persyaratan, dan Prosedur Seleksi
- Artikel Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perlindungan Hukum Indonesia Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh
- Journal of Intellectual Property, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 1, No 1, 2018
- Jurnal Cahaya Mandalika, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Vol 2, No 2, 2018
- Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Vol 2, No 1, 2010

- Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Universitas Andalas, Limau Manis Padang, Vol 5, No 2, 2022
- Jurnal Legislasi Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol 17, No 4, 2020
- Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol 5, No 3, 2021
- Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Vol 4, No 2, 2023
- Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 4, 2022
- Jurnal Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Vol 9, No 2, 2015
- Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol 10, No 1, 2019
- Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan, Vol 11, No 1, 2023